



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 212/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 234/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 250/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 257/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 265/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 266/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 267/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 269/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 276/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 278/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN  
2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN  
2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014 TENTANG HAK CIPTA, DAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

**J A K A R T A**

**SENIN, 2 FEBRUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 212/PUU-XXIII/2025**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhamad Anugrah Firmansyah

**PERKARA NOMOR 234/PUU-XXIII/2025**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: M. Mufti Mubarak, Syaiful Ahmar, Ganef Judawati, Haris Munandar N., Ferry Firmawan, Lasminingsih, Jailani, Radix Siswo Purwono, Akmal Budi Yulianto, Malona Sri R. Manurung, Renti Maharani Kerti, Lusiana Dwiyanti

**PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Mufti Mubarak, Syaiful Ahmar, Haris Munandar Nurhasan, Ferry Firmawan, Lasminingsih, Jailani, Radix Siswo Purwono, Akmal Budi Yulianto, Malona Sri R. Manurung, N.G.N. Renti Maharani Kerti, Heru Sutadi, Lusiana Dwiyanti, Sudaryatmo, Esti Indriani, Utami Gendis Setyorini, Kevina Tanuwijaya

**PERKARA NOMOR 250/PUU-XXIII/2025**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sherly Putri Yulia Santi, Nadhirotul Khumayroh, dan Diva Serina Keisha Putri

**PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pemohon: Muhammad Farhan Firdaus (Pemohon I), Roby Purnama Sidiq (Pemohon II), Muhammad Alaudin Fathan (Pemohon III), Muhafiddin Nezar Yusufi (Pemohon IV) dan Amanda Tiara Karim (Pemohon V)

#### **PERKARA NOMOR 257/PUU-XXIII/2025**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bernita Matondang (Pemohon I), Muhammad Amyusril Baramirdin (Pemohon II), Aisyah Nurul Fajri (Pemohon III), dkk

#### **PERKARA NOMOR 265/PUU-XXIII/2025**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Henoeh Thomas, Uswatun Hasanah, Syamsul Jahidin

#### **PERKARA NOMOR 266/PUU-XXIII/2025**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yeyen

#### **PERKARA NOMOR 267/PUU-XXIII/2025**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lina dan Sandra Paramita

#### **PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Evy Susanti (Pemohon I), Ria Merryanti (Pemohon II), Syamsul Jahidin (Pemohon III), dan Hapsari Indrawati (Pemohon IV)

**PERKARA NOMOR 269/PUU-XXIII/2025**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT Dtech Inovasi Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Fajar Budi Laksono, selaku Direktur PT Dtech Inovasi Indonesia

**PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zulkifli

**PERKARA NOMOR 276/PUU-XXIII/2025**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix

**PERKARA NOMOR 278/PUU-XXIII/2025**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Arga Prianggara

**ACARA**

Pengucapan Putusan/Ketetapan

**Senin, 2 Februari 2026, Pukul 14.30 – 15.49 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             |           |

## **PANITERA PENGANTI**

1. Syukri Asyari
2. Yunita Rhamadani
3. Anak Agung Dian Onita
4. Ria Indriyani
5. Jefri Porkonanta Tarigan
6. Fransisca Farouk
7. Ery Satria Pamungkas
8. Nurlidya Stephanny Hikmah
9. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
10. Rahmadiani Putri Nilasari
11. Yunita Nurwulantari

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 212/PUU-XXIII/2025:**

1. Muhammad Anugrah Firmansyah

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 234/PUU-XXIII/2025:**

1. Novriansyah
2. Fitrah Bukhari
3. Intan Nur Rahmawanti
4. Ratu Lala Syaila Fikria (Lainnya)

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 235/PUU-XXIII/2025:**

1. Novriansyah
2. Fitrah Bukhari
3. Akmalia H. Mursyidah (Lainnya)
4. Wilsean Irmel Donatua Lumban Tobing (Lainnya)
5. Fatiana Nur Azizah (Lainnya)
6. Ratu Lala Syaila Fikria (Lainnya)

**D. Pemohon Perkara Nomor 250/PUU-XXIII/2025:**

1. Sherly Putri Yulia Santi
2. Nadhirotul Khumayroh
3. Diva Serina Keisha Putri

**E. Pemohon Perkara Nomor 256/PUU-XXIII/2025:**

1. Muhammad Farhan Firdaus
2. Roby Purnama Sidiq
3. Muhammad Alaudin Fathan Ghazy
4. Muhafiddin Nezar Yusufi

**F. Pemohon Perkara Nomor 257/PUU-XXIII/2025:**

1. Bernita Matondang
2. Peberius Gea
3. Aisyah Nurul Fajri
4. Muhammad Amyusril Baramirdin
5. Hamid

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 266/PUU-XXIII/2025:**

1. Wafda Hadian Umam
2. Joko Supriyanto
3. Hendry Syahrial
4. A.M. Adzkiya Amiruddin

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 267/PUU-XXIII/2025:**

1. Priskila Octaviani

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 269/PUU-XXIII/2025:**

1. Doni Pratama Siregar
2. Muhamad Alif Ferdiansyah
3. Danang Irianto

**J. Pemohon Perkara Nomor 270/PUU-XXIII/2025:**

1. Zulkifli
2. Mustofa
3. Fransisca Magdalena (Lainnya)

**K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 270/PUU-XXIII/2025:**

1. Hadi Purnomo
2. A. Somad

**L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 278/PUU-XXIII/2025:**

1. A. Fahrur Rozi

**M. Pemerintah:**

- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Bustami                       | (Kemendagri)              |
| 2. Feni                          | (Kemendagri)              |
| 3. Rahadhi Aji                   | (Kementerian Hukum)       |
| 4. R.M. Naufal Dimasyah          | (Kementerian Hukum)       |
| 5. Muhammad Niko Kurniawan       | (Kementerian Hukum)       |
| 6. Muhammad Alfin Imanullah      | (Kementerian Hukum)       |
| 7. Fhauzanul Ikhwan              | (Kementerian Hukum)       |
| 8. Zuliansyah                    | (Kementerian Hukum)       |
| 9. Tri Joko W                    | (Kementerian Hukum)       |
| 10. Eko Prilianto Sudradjat      | (Kementerian Perdagangan) |
| 11. Fauzan Hanif Darmawan        | (Kementerian Perdagangan) |
| 12. Lisa Wulandari Prasetiyowati | (Kementerian Perdagangan) |

13. Rifah Ariny  
14. Nggufron  
15. Bill Arthur Sirang

(Kementerian Perdagangan)  
(Kementerian Agama)  
(Kementerian PAN-RB)

**N. DPR:**

1. Adjie Jalu
2. Ernawati
3. Novianto Murti Hantoro
4. Yudarana Sukarno Putra
5. Maria Dumaris

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.30 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [01:01]**

Kita buka Persidangan.

Persidangan dengan agenda Pengucapan Putusan dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak, Ibu sekalian, Para Pihak, baik Pemohon, Kuasa DPR, Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait jika ada. Agenda Persidangan pada siang atau sore hari ini adalah Pengucapan Putusan, ada 14 Permohonan atau 14 perkara. Oleh karena itu, sebelum pengucapan disampaikan, diberitahukan kepada Para Pihak semuanya, sebagaimana pemberitahuan pada umumnya ketika akan dilakukan Pengucapan Putusan dan Ketetapan.

Yang pertama. Karena jumlahnya cukup banyak, kami dari Majelis Hakim, tidak memeriksa kembali kehadiran Bapak, Ibu sekalian karena tadi sudah diperiksa dan dicek oleh bagian Persidangan maupun Kepaniteraan.

Kemudian, yang kedua. Dalam Pengucapan Putusan ini, kami Majelis Hakim, hanya akan mengucapkan pada bagian-bagian pokoknya saja, tidak secara keseluruhan. Tapi secara keseluruhan, setiap Permohonan itu sudah siap dengan salinannya. Sehingga nanti setelah Persidangan selesai, akan langsung diserahkan kepada Para Pihak melalui email masing-masing atau selambat-lambatnya dua hari kerja setelah pengucapan selesai. Pengucapan cara seperti ini diambil dengan pertimbangan supaya waktunya lebih ringkas dan juga semua Pihak bisa lebih sederhana memahami esensi putusan yang diucapkan, jadi tidak terlalu bertele-tele.

Kemudian yang berikutnya, kami juga akan melakukan pengucapan mungkin dalam beberapa Permohonan digabung sekaligus karena mempunyai esensi pertimbangan yang sama dan amar yang sama.

Dan yang terakhir, Para Pihak tidak boleh menggunakan fasilitas komunikasi ... alat komunikasi, baik handphone maupun yang lainnya yang sejenis karena akan mengganggu ketertiban persidangan. Sehingga nanti jika ketahuan Petugas, akan diminta untuk keluar dari ruangan jika tetap ada yang melanggar berkaitan dengan itu.

Baik. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan dan kami akan langsung ucapkan untuk Putusan.

Putusan untuk Permohonan Nomor 265/PUU-XXIII/2025, Nomor 269/PUU-XXIII/2025, Nomor 270/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 278/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk Permohonan Nomor 265/PUU-XXIII/2025.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Permohonan Nomor 269/PUU-XXIII/2025.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk Permohonan Nomor 270/PUU-XXIII/2025, dan
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Permohonan Nomor 278/PUU-XXIII/2025.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Henoeh Thomas, Uswatun Hasanah dan Syamsul Jahidin memberi Kuasa kepada Poppy Desiyantie dan kawan-kawan untuk Para Permohonan Nomor 265 Tahun 2025.
2. PT Dtech Inovasi Indonesia memberi kuasa kepada Doni Pratama Siregar dan kawan-kawan untuk Permohonan Nomor 269 Tahun 2025.
3. Zulkifli memberi Kuasa kepada Mustofa dan kawan-kawan untuk Permohonan Nomor 270 Tahun 2025. Dan
4. Arga Prianggara memberi Kuasa kepada Rega Felix untuk Permohonan Nomor 278 Tahun 2025.

Membaca permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan-permohonan a quo sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Untuk Permohonan Nomor 265/PUU-XXIII/2025 bahwa Posita Permohonan Para Pemohon lebih banyak menguraikan mengenai ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan antar agama sebagai akibat dari berlakunya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1/1974,

sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1/1974 mengatur mengenai syarat sah sebuah perkawinan, bukan mengatur mengenai pencatatan perkawinan.

Selain itu, dengan adanya 2 rumusan petitum mengenai pencatatan perkawinan ... diulang. Selain itu dengan adanya 2 rumusan petitum alternatif pada angka 3 dan angka 4, Mahkamah mengalami kesulitan untuk memahami yang sesungguhnya yang dimohonkan oleh Para Pemohon, apakah Para Pemohon menginginkan agar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1/1974 dimaknai sebagaimana rumusan yang tercantum dalam petitum angka 3 atau dimaknai sebagaimana rumusan dalam petitum angka 4. Terlebih dalam posita Para Pemohon tidak mengutarakan ... diulangi. Tidak menguraikan secara jelas alasan mengenai norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1/1974, harus diberikan pemaknaan, sebagaimana tercantum dalam Petitum angka 3 dan angka 4 tersebut.

Untuk Permohonan Nomor 269/PUU-XXIII/2025. Bahwa terhadap rumusan Petitum menurut Mahkamah, menimbulkan ketidakjelasan walaupun Pemohon telah memohon agar norma yang dimohonkan pengujian ... maaf bukan pengajuan, a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, namun Pemohon dalam merumuskan Petitum sama sekali tidak memohon agar norma yang dimohonkan pengujian a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tidak memohon agar norma a quo diberikan pemaknaan, conditionally unconstitutional, artinya Pemohon hanya memohon agar norma yang dimohonkan pengujian tersebut hanya dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan utama Pemohon menguji suatu norma ke Mahkamah adalah memohon untuk membatalkan atau mengubah norma yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang dalam Petitum Permohonan Pemohon, norma tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, kemudian dilanjutkan dengan frasa *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* agar menegaskan bahwa norma yang dimohonkan pengujian tersebut tidak berlaku lagi. Kedua frasa ini merupakan jantung dari Permohonan yang memohon agar Permohonannya dikabulkan. Adapun terhadap Petitum yang memohon agar ayat atau frasa atau kata *tertentu* diberikan pemaknaan, maka harus mencantumkan frasa *sepanjang dimaknai atau tidak dimaknai*. Ketidaklengkapan dalam mencantumkan frasa-frasa tersebut dalam Petitum Permohonan berakibat tidak jelasnya batasan daya berlaku suatu norma yang memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan dan kemudian dibatalkan. Keberlakuan atau daya mengikat norma tersebut oleh putusan Mahkamah, mengingat putusan Mahkamah berlaku tidak hanya untuk Pemohon, melainkan berlaku secara umum erga omnes. Dengan demikian, rumusan Petitum Pemohon adalah

rumusan Petitum yang tidak lengkap dan tidak lazim dalam pengujian undang-undang.

Untuk Permohonan Nomor 270/PUU-XXIII/2025. Bahwa menurut Mahkamah tidak terdapat argumentasi hukum yang jelas dan memadai atau komprehensif, ihwal pertentangan norma dalam pasal-pasal a quo, termasuk terhadap setiap materi muatan yang ada pada setiap ayat dalam pasal-pasal yang diujikan dengan batu ujinya. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati Petitum Permohonan Pemohon, pada bagian Petitum primer angka 2, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 39 dan Pasal 41 UU 3/2022, sebagaimana diubah dengan UU 21/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1995, khususnya Pasal 1 ayat (3) tentang prinsip negara hukum dan Pasal 28D ayat (1) tentang jaminan kepastian hukum yang adil. Namun selanjutnya, pada Petitum primer angka 3, Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 39 dan Pasal 41 UU 3/2022 sebagaimana diubah dengan UU 21/2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Terhadap kedua rumusan Petitum a quo dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah rumusan kedua Petitum tersebut adalah tidak bersesuaian atau saling bertentangan karena Petitum dirumuskan secara kumulatif, sehingga tidak dapat dipahami Petitum sesungguhnya yang dikehendaki oleh Pemohon. Di samping itu, dalam Petitum subsidair angka 1 dan angka 2, rumusan Petitum demikian adalah rumusan Petitum yang tidak jelas atau setidaknya tidak sesuai dengan kelaziman Petitum dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang.

Permohonan Nomor 278/PUU-XXIII/2025.

Bahwa Mahkamah menemukan fakta dalam menguraikan mengenai Alasan-Alasan Permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang dimohonkan untuk diuji dengan norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Dalam Permohonannya, Pemohon menguraikan mengenai sejumlah konsep hukum paten dan berbagai ... dari berbagai negara dalam perbandingannya dengan norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 dan mengaitkannya dengan rendahnya tingkat invensi di Indonesia. Uraian permohonan demikian jelas bukan uraian alasan permohonan yang jelas dan lengkap yang dapat menunjukkan pertentangan antara Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pemohon menjelaskan atau menguraikan pertentangan antara norma Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) UU Paten dengan norma Pasal 28C ayat (1) UU Paten. Oleh karena itu, menjadi tidak jelas apakah permohonan berkenaan dengan pertentangan antara Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 dengan Pasal 28C ayat (1) UU Paten atau Pasal

12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan dalil tersebut, meskipun Pemohon juga menyebutkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam tabel di bagian akhir Alasan Permohonan, halaman 16, namun penyebutan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam tabel tersebut tidak dilengkapi. Uraian mengenai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam batas penalaran yang wajar, tanpa uraian yang jelas mengenai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, maka alasan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum masing-masing permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon a quo adalah tidak jelas atau kabur atau obscur.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon a quo adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Nomor 265/PUU-XXIII/2025, Nomor 269/PUU-XXIII/2025, Nomor 270/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 278/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal 27 bulan Januari tahun 2026 yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 bulan Februari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 14.45 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, yang nama-namanya dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Ria Indriyani, Anak Agung Dian Onita, Rahmadiani Putri Nilasari, dan Ery Satria Pamungkas, kesemua sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau

Kuasanya, kecuali Para Pemohon Nomor 265 Tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.  
Dilanjut, pengucapan selanjutnya.

## **2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:25]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Putusan Nomor 256/PUU-XXIII/2025, Nomor 266/PUU-XXIII/2025, Nomor 267/PUU-XXIII/2025, Nomor 268/PUU-XXIII/2025, Nomor 276/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan ... maaf, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Permohonan Nomor 256/PUU-XXIII/2025).
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Permohonan Nomor 266/PUU-XXIII/2025).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Permohonan Nomor 267/PUU-XXIII/2025).
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Permohonan Nomor 268/PUU-XXIII/2025).
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Permohonan Nomor 276/PUU-XXIII/2025).

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Muhammad Farhan Firdaus, Roby Purnama Sidiq, Muhammad Alaudin Fathan, Muhafiddin Nezar Yusufi, dan Amanda Tiara Karim (Para Pemohon Nomor 256/PUU-XXIII/2025).
2. Yeyen memberikan kuasa kepada Hendry Syahrial, dan kawan-kawan (Pemohon Nomor 266/PUU-XXIII/2025).
3. Lina, Sandra Paramita memberikan Kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, dan kawan-kawan (Para Pemohon Nomor 267/PUU/PUU-XXIII/2025).
4. Evy Susanti dan Syamsul Jahidin (Para Pemohon Nomor 268/PUU-XXIII/2025).
5. Rega Felix (Pemohon Nomor 276/PUU-XXIII/2025).

Membaca Permohonan Para Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum. Permohonan nomor 256/PUU-XXIII/2025.

Bahwa menurut Mahkamah, Para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang, yaitu sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa. Para Pemohon juga telah dapat menguraikan adanya hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Namun demikian, Para Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya, baik bersifat aktual maupun ... ataupun setidaknya-tidaknya potensial yang berdasarkan penilaian yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara dalil uraian maupun bukti-bukti yang diajukan mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang 17/2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya. Perihal ini, dalam penjelasan Kedudukan Hukum, Para Pemohon lebih banyak menguraikan terkait dengan hak konstitusional, terutama hak konstitusional sebagai mahasiswa untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam demokrasi, termasuk pengawasan atas penyelenggaraan kekuasaan anggota DPR yang tidak dibatasi secara periodisasi. Dalam hal ini, Para Pemohon hanya menguraikan bahwa antara teori hukum, khususnya terkait dengan pembatasan kekuasaan yang dipelajari sebagai mahasiswa tidak diterapkan atau diaplikasikan dalam jabatan anggota DPR yang tidak dibatasi oleh periodisasi. Namun, tidak terdapat uraian lebih lanjut bagaimana ketiadaan periodisasi jabatan anggota DPR tersebut telah menimbulkan anggapan kerugian hak konstitusional bagi Para Pemohon secara spesifik, aktual, ataupun potensial akan terjadi.

Permohonan Nomor 266/PUU-XXIII/2025.

Bahwa terhadap kualifikasi Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih, tidak secara jelas dan rinci menguraikan kerugian sesungguhnya dialami oleh Para Pemohon dalam kaitannya sebagai kualifikasi tersebut yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih yang dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Terlebih, sejak awal Pemohon telah mengetahui bahwa gubernur dan wakil gubernur adalah pasangan calon dalam pilkada, dimana kedudukan wakil gubernur menggantikan gubernur dalam hal terjadi karena meninggal dunia, permintaan sendiri,

atau diberhentikan, dan Pemohon telah menyalurkan haknya tanpa ada halangan untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Selanjutnya, dalam kualifikasi Pemohon sebagai Anggota DPRD Provinsi Papua, menurut Mahkamah, Pemohon sewajarnya dapat menyampaikan aspirasi terkait kepentingan hukumnya dalam pengujian pasal a quo secara institusional berjenjang melalui DPRD provinsi maupun melalui partai politik. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik, aktual atau setidaknya-potensial akan terjadi karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

Pemohonan Nomor 267/PUU-XXIII/2025.

Bahwa sekalipun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 618 Undang-Undang 1/2023, seluruh proses hukum yang dihadapi Pemohon I dan Pemohon II akan menggunakan KUHP baru, in casu Undang-Undang 1/2023. Namun Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menunjukkan bukti lain perihal kelanjutan proses penyidikan pasca diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dimaksud, termasuk kejelasan status Pemohon I dan Pemohon II dalam laporan dugaan tidak pidana tersebut hingga saat ini, terutama karena telah adanya bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan sangkaan atau dakwaan melanggar Pasal 488 Undang-Undang 1/2023.

Berdasarkan uraian serta bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Mahkamah tidak memiliki cukup bukti serta tidak memiliki keyakinan bahwa permasalahan yang dialami Pemohon I dan Pemohon II memiliki terkaitan ... keterkaitan dengan ketentuan norma ... mengatur tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 ... 488 Undang-Undang 1/2023 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, sekalipun Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang, akan tetapi terkait dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab-akibat atau *causal verband* antara uraian, serta bukti mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya.

Pemohonan Nomor 268/PUU-XXIII/2025.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Pemohon I tidak menguraikan kerugian apa yang dialaminya berkaitan dengan pengisian jabatan tertentu dalam ASN, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang 20/2023, sehingga menimbulkan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional

bagi Pemohon ... Pemohon I. Dalam Permohonannya, Pemohon I menguraikan kerugian hak konstitusional anak Pemohon I yang berkeinginan untuk masuk sebagai ASN yang terhalang oleh prajurit atau polisi aktif yang dapat menduduki jabatan sipil. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon I tidak dapat menguraikan secara spesifik adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma ... norma a quo.

Selain itu, uraian Pemohon I juga tidak dapat menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian atau setidaknya potensinya kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Terhadap ... terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon II, Pemohon II tidak menguraikan kerugian yang dialaminya berkaitan dengan pengisian jabatan tertentu dalam ASN, sehingga menimbulkan kerugian atau potensinya kerugian hak konstitusional bagi Pemohon II. Sebagai seorang advokat maupun mahasiswa hukum, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat menguraikan hubungan sebab-akibat atau *causal verband* karena berlakunya norma yang diuji dengan anggapan kerugian atau potensinya kerugian hak konstitusional Pemohon II. Dalam hal ini, Pemohon II justru menguraikan perihal kerugian hak konstitusional istri Pemohon II yang terhalang kesempatannya untuk menempati jabatan struktural atau manajerial ASN. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon II tidak dapat menguraikan secara spesifik mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma a quo.

Permohonan Nomor 276/PUU-XXIII/2025.

Bahwa menurut Mahkamah, meskipun Pemohon membuktikan dirinya menghasilkan karya dalam berbagai kegiatan, namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa karya dimaksud merupakan ide dan konsep yang original yang dihasilkan oleh Pemohon, yang kemudian tidak terlindungi oleh hak cipta karena termasuk yang dikecualikan dalam ketentuan norma Pasal 41 huruf b Undang-Undang 28/2014. Oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan originalitas dari ide atau konsep yang didalilkan, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara spesifik anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah tidak menemukan penjelasan yang dapat meyakinkan adanya hubungan antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut adalah akibat dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan semua karya yang telah dihasilkan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan-Permohonan tersebut, namun oleh karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

Permohonan-Permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

### **3. KETUA: SUHARTOYO [28:11]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Nomor 256/PUU-XXIII/2025, Nomor 266/PUU-XXIII/2025, Nomor 267/PUU-XXIII/2025, Nomor 268/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 276/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 bulan Januari tahun 2026 untuk Permohonan 256/PUU-XXIII/2025 dan oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 bulan Januari tahun 2026 untuk Permohonan Nomor 266, 267, 268, dan 276/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 bulan Februari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 14.59 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Fransisca, I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, Yunita Nurwulantari, Nurlidya Stephanny Hikmah, dan Yunita Rhamadani kesemuanya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, kecuali Para Pemohon Nomor 268 dan 276/PUU-XXIII/2025, dihadiri juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor 212.

### **4. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [30:19]**

Putusan Nomor 212/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Muhamad Anugrah Firmansyah selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Permohonan Pemohon berserta alat bukti surat atau tulisan yang diajukan, persoalan konstusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1/1974 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 281[sic!] ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana Petition Pemohon? Berkenaan dengan dalil Pemohon, menurut Mahkamah, masalah konstusional yang dipersoalkan oleh Pemohon pada dasarnya mengenai keabsahan perkawinan. Terkait dengan keabsahan perkawinan, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, yang selanjutnya pendirian Mahkamah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, lebih lanjut pendirian mengenai keabsahan perkawinan ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam Putusan Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024, dan seterusnya seluruh kutipan pertimbangan putusan-putusan tersebut dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan seluruh kutipan-kutipan uraian Pertimbangan Hukum putusan Mahkamah tersebut di atas dan dikaitkan dengan dalil Permohonan Pemohon, sekalipun Pemohon mengajukan Alasan Permohonan yang berbeda dengan beberapa permohonan yang telah diputus sebelumnya, namun karena secara substansi Permohonan a quo pada hakikatnya sama dengan substansi Permohonan Nomor 68/PUU-XII/2014, Permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022, dan Permohonan Nomor 146/PUU-XXII/2024, yakni mengenai keabsahan perkawinan, maka pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut secara mutatis mutandis berlaku pula dalam pertimbangan dalil Permohonan Pemohon a quo, karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud.

Di samping itu, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan SEMA 2/2023 yang dinilai semakin mempertegas inkonsistensi terhadap penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

1/1974 adalah dalil yang tidak berdasar karena isi atau substansi pengaturan dalam SEMA 2/2023 dimaksud bukan merupakan Kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.12 sampai dengan 3.13 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### **5. KETUA: SUHARTOYO [33:48]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap Putusan a quo terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, yang berpendapat bahwa seharusnya Para Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga Permohonan a quo seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Dissenting opinion selebihnya dianggap diucapkan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 bulan Januari tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada di Senin, tanggal 2 bulan Januari ... diulang, bulan Februari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.04 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor 250.

#### **6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:03]**

Putusan Nomor 250/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Sherly Putri Yulia Santi, Nudhirotul Khumay ... Khumayroh, dan Diva Serina Keisha Putri, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.9 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, pada intinya persoalan konstusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah rumusan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang 12/2022 yang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pemenuhan hak korban merupakan kewajiban mutlak negara yang pelaksanaannya diprioritaskan tanpa dapat dikesampingkan dengan alasan keterbatasan kondisi anggaran, sarana, atau prasarana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa norma yang diajukan pengujian oleh Para Pemohon adalah norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang 12/2022 yang merupakan norma yang terkandung dalam pengaturan mengenai hak korban, keluarga korban, dan saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual. Norma tersebut diperlukan, mengingat kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat menimbulkan dampak luar biasa bagi korban. Dampak tersebut meliputi penerima ... penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial (vide dan seterusnya dianggap diucapkan).

Adapun yang dimaksud hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban (vide dan seterusnya dianggap diucapkan).

Berkaitan dengan hak korban tersebut, diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang 12/2022. Hak korban meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan, dimana pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Lebih lanjut, apabila dicermati, Para Pemohon menghendaki agar ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang 12/2022 dimaknai menjadi pemenuhan hak korban merupakan kewajiban mutlak negara yang pelaksanaannya diprioritaskan tanpa dapat dikesampingkan dengan alasan keterbatasan kondisi anggaran, sarana, atau prasarana. Berkaitan dengan pemaknaan yang dimohonkan Para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, apabila rumusan dalam Petitum Permohonan Para Pemohon

diterapkan atau dirumuskan secara eksplisit, *quod non*, justru hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab apabila Mahkamah mengakomodir rumusan norma yang dimohonkan Para Pemohon, maka menimbulkan kesulitan atau hambatan jika akan diimplementasikan karena tidak dapat dipastikan negara selalu dalam keadaan memiliki kesiapan atau kemampuan di dalam memenuhi hak korban. Di samping itu, keinginan Para Pemohon yang memohon negara harus memenuhi hak korban tanpa kecuali dan bersifat absolut secara universal dalam kondisi khusus karena adanya keadaan di luar kemampuan atau kehendak negara seperti *overmacht* dan/atau *force majeure* yang bisa menjadi penyebab dan mengakibatkan hal tersebut juga tidak mungkin dapat dipenuhi.

Terlebih, secara faktual, pemenuhan hak korban dipengaruhi pula oleh berbagai faktor terkait, antara lain faktor infrastruktur, kondisi geografis, dan lainnya. Terlebih lagi berkenaan dengan pemenuhan hak korban telah terangkum di antaranya dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang 12/2022.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dimaksud, menurut Mahkamah tidak dicantulkannya ketentuan mengenai pemenuhan hak korban merupakan kewajiban mutlak negara yang pelaksanaannya diprioritaskan tanpa dapat dikesampingkan atau bersifat absolut dengan alasan keterbatasan kondisi anggaran, sarana, atau prasarana pada norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang 12/2022 secara eksplisit sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon dalam petitumnya. Terkait hal ini tidak dapat dinilai telah melanggar hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlindungan diri, pribadi, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara, terutama Pemerintah, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Namun demikian, terlepas dari pertimbangan hukum di atas, berkaitan dengan persoalan yang dimohonkan Para Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang 12/2022, penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan pada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah agar selalu dan tetap memprioritaskan pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan kewajiban negara, sehingga korban dapat menerima hak yang penuh dan optimal. Terlebih, korban kekerasan seksual kebanyakan dialami oleh perempuan dan anak-anak.

Oleh karena itu, diharapkan dengan dipenuhinya hak korban tersebut, korban akan lebih cepat pulih dan merasa tertangani dari dampak kekerasan seksual yang dialami.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon bahwa norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang 12/2022 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1),

Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.11 sampai dengan paragraf 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

## **7. KETUA: SUHARTOYO [43:02]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 9 bulan Januari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 bulan Februari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Nomor 257.

## **8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:50]**

Putusan Nomor 257/PUU-XXIII/2025.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili ... ini *mengadili*-nya dua kali. Yang mengadili Permohonan Pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bernita Matondang dan kawan-kawan, memberikan Kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Permohonan atau Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.8 sampai dengan 3.11 dianggap telah diucapkan.

Menimbang. Bahwa setelah membaca secara saksama Permohonan Para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, isu pokok yang dipersoalkan oleh Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa *dapat menjelaskan* dalam norma Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang 13/2022 yang tidak memberikan jaminan hukum atas tindak lanjut dari partisipasi masyarakat yang telah disampaikan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang 13/2022 yang dimohonkan pengujian, telah ternyata pernah dipertimbangkan dan dinilai Mahkamah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/2023 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan uraian kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 Tahun 2023, Mahkamah telah menilai kata *dapat* dalam Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang 13/2022 yang menurut Mahkamah tidak boleh dimaknai sebagai norma yang menghapus hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemaknaan norma Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang 13/2022 seharusnya sejalan dengan makna meaningful participation, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapat penjelasan.

Bahwa meskipun norma Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang 13/2022 telah pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah, namun dalam Permohonan Para Pemohon a quo yang menjadi isu pokok adalah makna konstitusional frasa *dapat menjelaskan* dalam Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang 13/2022 yang oleh Para Pemohon dimohonkan untuk dimaknai. Menurut Mahkamah, pemaknaan yang dimohonkan oleh Para Pemohon demikian, pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mengubah diksi *dapat menjelaskan kepada masyarakat* menjadi *patut memberikan penjelasan kepada masyarakat* dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam konteks memberikan penjelasan kepada masyarakat, menurut Mahkamah, kata *patut* tidak memiliki parameter yang jelas atau pasti, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Penggunaan kata *patut* merujuk pada ekspektasi atas tindakan, sikap atau keadaan yang justru mengaburkan makna hak untuk mendapatkan penjelasan (rights to explain) sebagaimana konsep meaningful participation yang diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020.

Menurut Mahkamah, dengan menggunakan kata *patut*, maka frasa *patut memberikan penjelasan kepada masyarakat* justru akan melemahkan norma Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang 13/2022. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Permohonan Para Pemohon untuk menggunakan diksi *patut* memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam norma Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang 13/2022 justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak jelas parameter yang digunakan dan tidak pula memperkuat jaminan hak untuk memperoleh informasi, sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon.

Lampiran angka 242 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur pedoman kaidah bahasa dalam penyusunan produk perundang-undangan di antaranya lugas, pasti, objektif, serta menghindari ambiguitas. Sehingga pilihan diksi *patut*, menurut Mahkamah, justru tidak memberikan kejelasan makna dalam norma, bahkan melemahkan norma Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang 13/2022. Sedangkan terhadap pemaknaan lain yang dimohonkan Para Pemohon dalam Petitumnya, yaitu permohonan untuk menambah frasa *dalam kerangka penghormatan terhadap prinsip kepastian hukum* dan frasa *yang disampaikan melalui mekanisme resmi*, menurut Mahkamah frasa-frasa demikian bukanlah frasa yang perlu untuk ditambahkan ke dalam batang tubuh undang-undang *a quo* karena akan membuat norma Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang 13/2022 menjadi tidak efisien. Terlebih, pengaturan demikian juga bersifat teknis karena mengatur masukan masyarakat seperti apa yang diperlukan diberi ... yang perlu diberi penjelasan, dimana hal tersebut merupakan wilayah pengaturan lebih lanjut, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang 13/2022. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 sampai dengan paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## 9. KETUA: SUHARTOYO [50:12]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 bulan Januari tahun 2026 yang diucapkan dalam

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 bulan Februari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.20 waktu Indonesia Barat oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakimnya juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Nomor 234.

#### **10. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:02]**

Putusan Nomor 234/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Muhammad Mufti Mubarak dan Syaiful Ahmar memberi kuasa kepada Fitrah Bukhari dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.

Dalam Provisi.

Permohonan Provisi Para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Pokok permohonan paragraf 3.8 sampai dengan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selanjutnya Mahkamah akan menjawab permasalahan utama yang didalilkan Para Pemohon berkenaan dengan telah terjadi diskriminasi terhadap kelembagaan BPKN karena masa jabatan anggotanya tidak sama atau setara jika diperhadapkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti KPK, Komnas HAM, OJK, dan lain sebagainya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah dalam beberapa putusannya telah memberikan batasan, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah menegaskan bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan,

pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan aspek kehidupan lainnya atau diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal guna membuat perbedaan itu atau memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama.

Berkenaan dengan perbedaan masa jabatan keanggotaan BPKN, menurut Mahkamah hadirnya BPKN secara kelembagaan sangatlah penting guna memberikan perlindungan terhadap konsumen. Namun apabila dihadapkan dengan persoalan menentukan berapa lama masa jabatan dari lembaga yang dibentuk, sepenuhnya persoalan tersebut merupakan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga, badan, atau organ yang bersangkutan dalam dasar hukum pembentukannya.

Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma karena adanya perbedaan masa jabatan anggota BPKN dengan lembaga negara lainnya. Sebab perbedaan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang bersifat diskriminatif, seperti alasan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah konsisten dengan pendiriannya bahwa berkenaan dengan hal tersebut, menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan, kecuali ada alasan fundamental yang dapat menjadi argumentasi konstitusional, sehingga Mahkamah dapat berpendirian sebaliknya, sebagaimana berkenaan dengan masa jabatan KPK.

Oleh karena itu, terkait dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan hak Para Pemohon yang tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena masa jabatannya tidak 5 tahun, tidak ada kaitannya dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999. Karena perbedaan masa jabatan keanggotaan tidak menghalangi setiap Warga Negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Di samping itu, berkaitan dengan adanya perbedaan masa jabatan anggota pada lembaga-lembaga negara yang berbeda-beda, termasuk dalam hal ini masa jabatan anggota BPKN tidak membatasi pengabdian kepada negara dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dengan demikian, menurut Mahkamah pengaturan tenggang waktu masa jabatan sejatinya tidak berkorelasi dengan tinggi-rendahnya tingkat kedudukan suatu lembaga, badan atau organ, serta tidak berkaitan dengan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada negara, sehingga tidak menghalangi setiap

Warga Negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Terlebih, dengan adanya perbedaan tersebut, justru memberikan pilihan kepada setiap warga negara tentang kepastian hukum untuk menentukan berapa lama dirinya akan mengabdikan diri dalam pemerintahan, termasuk dalam menjalankan tugas dan wewenang, sebagaimana yang telah ditentukan. Di samping itu, perbedaan masa jabatan di setiap lembaga, seperti BPKN tidak serta-merta dapat diartikan melanggar hak konstitusional warga negara atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena hal tersebut ditentukan sesuai dengan dasar hukum pembentukannya berdasarkan kebutuhan pengaturan masing-masing lembaga.

Ada pun berkenaan dengan persoalan-persoalan terkait masa jabatan di kelembagaan BPKN yang berdampak antara lain, tidak optimal niat kinerja, inefisiensi sumber daya negara, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, ketidaksesuaian siklus tiga tahunan BPKN dengan lima tahunan Kemendag dalam Renstra, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon, menurut Mahkamah persoalan demikian bukanlah merupakan persoalan konstitusional, namun merupakan persoalan implementasi norma yang sesungguhnya dapat dimitigasi oleh anggota atau pejabat BPKN agar selalu berkesinambungan. Maka dalam penyusunan kebijakan disesuaikan dengan masa jabatan anggota atau pejabat BPKN, termasuk secara estafet dapat diteruskan oleh anggota atau pejabat penerus atau penggantinya.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Norma Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 sampai dengan 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

## **11. KETUA: SUHARTOYO [59:05]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam provisi, menolak permohonan provisi Para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan, menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada

hari Rabu, tanggal 17 bulan Desember Tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 bulan Februari Tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.29 WIB dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir Pengucapan Putusan Nomor atau Permohonan Nomor 235.

## **12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:00:00]**

Putusan Nomor 235/PUU-XXIII/2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Mufti Mubarak, Syaiful Ahmar, dan Utami Gendis Setyorini memberikan kuasa kepada Fitrah Bukhari dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan seterusnya.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusitas norma Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 8/1999 yang menurut Para Pemohon menimbulkan tumpang-tindih dan ketidakefektifan pengawasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terdapat tiga unsur dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yaitu pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat. Ketiga unsur tersebut adalah berkedudukan setara dan saling melengkapi dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika BPKN diposisikan sebagai koordinator pengawasan, sebagaimana keinginan Para Pemohon dalam Petitemnya, maka hal demikian akan

menghilangkan sifat kesetaraan tersebut dan justru dapat menghambat sinergitas jalannya pengawasan dimaksud, terlebih pada norma Pasal 30 ayat (2), disebutkan dianggap ... dan seterusnya dianggap dibacakan. Artinya, tanpa BPKN menjadi pengawas, telah ada perwakilan dari pemerintah yang melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila BPKN turut menjadi pengawas, maka hal tersebut justru menjauh dari tujuan dibentuknya BPKN dalam Undang-Undang 8/1999, yaitu sebagai badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia melalui fungsinya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 8/1999 yang menurut Para Pemohon menimbulkan tumpang-tindih dan ketidakefektifan pengawasan dan seterusnya dianggap diucapkan adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 31 Undang-Undang 8/1999 yang menurut Para Pemohon menimbulkan ketidakjelasan posisi BPKN dalam struktur ketatanegaraan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalam ranah perlindungan konsumen fungsi penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh BPSK yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, keberadaan BPSK dalam Undang-Undang 8/1999 menjadi perangkat yang mengakomodir gap atau kesenjangan antara posisi konsumen dan pelaku usaha ketika terjadi sengketa di antara kedua pihak. Konsumen yang merasa haknya dilanggar dapat mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum melalui BPSK. Tugas dan wewenang BPSK meliputi dan seterusnya dianggap diucapkan. Tugas dan wewenang demikian menurut Mahkamah mengharuskan adanya independensi pada BPSK karena di dalamnya ... karena di dalam kewenangannya tersebut BPSK menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, pengawasan, dan penegakan hukum yang mengharuskan BPSK bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak.

Bahwa adapun BPKN yang menjadi Pokok Permohonan yang dipersoalkan Para Pemohon merupakan lembaga yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Anggota BPKN diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri setelah dikonsultasikan kepada DPR. BPKN mempunyai fungsi di antaranya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Berkaitan dengan Petitum Para Pemohon yang memohon adanya penegasan independensi pada BPKN, menurut Mahkamah, BPKN sebagai

badan yang juga menjalankan fungsi penelitian dalam bidang perlindungan konsumen, keberadaannya dibutuhkan dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen, antara lain dengan melakukan riset dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen, serta melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Hasil penelitian BPKN tersebut menjadi bahan bagi BPKN dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen.

Oleh karena itu, hasil penelitian yang dihasilkan oleh BPKN sudah seharusnya dapat dipertanggungjawabkan melalui berbagai tahapan proses studi, riset, dan eksperimen yang dilakukan secara netral tanpa campur tangan ataupun pengaruh dari pengaruh pihak manapun. Sebagai institusi penelitian, BPKN tidak boleh dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak lain, baik pihak pelaku usaha, sponsor, ataupun dari pemerintah sebagai penyedia anggaran.

Penelitian BPKN haruslah menerapkan metode ilmiah yang didasarkan pada fakta dan data di lapangan, bukan hasil pesanan atau manipulasi. Hasil penelitian yang berkualitas dan bertanggung jawab tersebut tentunya diharapkan akan membawa dampak positif bagi iklim usaha jual-beli pada khususnya, bagi konsumen dan iklim perekonomian pada umumnya. Dengan demikian, meskipun BPKN adalah badan yang bertanggung jawab kepada presiden, sebagai institusi penelitian, BPKN harus bersifat independen yang memiliki tujuan untuk memperoleh hasil penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen.

Penegasan BPKN sebagai badan yang independen, menurut Mahkamah, semakin diperlukan di tengah kemajuan teknologi dan intensitas transaksi produk barang dan jasa, sebagaimana Mahkamah pertimbangan pada paragraf 3.11 di atas.

Berkenaan dengan kedudukan lembaga BPKN, Mahkamah perlu mengutip Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 234/PUU-XXIII/2025 pada subparagraf 3.12.2 yang diucapkan sebelumnya sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, telah ditegaskan bahwa berkaitan dengan kedudukan lembaga independen seperti ... *dobel seperti*-nya dihapus satu. Seperti BPK, Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lain sebagainya, dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam Undang-Undang NRI ... Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional atau constitutional importance.

Dengan demikian, berkenaan dengan sifat lembaga BPKN yang tidak dapat dipersamakan dan diletakkan ... dilekatkan sifat independen dimaksud sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Namun demikian, berkaitan dengan independensi BPKN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menurut Mahkamah, penting untuk ditegaskan melalui Amar Putusan a quo.

Dengan demikian, menurut Mahkamah norma Pasal 31 Undang-Undang 8/1999 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen'.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 31 Undang-Undang 8/1999 yang menurut Para Pemohon menimbulkan ketidakjelasan posisi BPKN dalam perlindungan konsumen adalah dalil yang berdasar. Namun karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam Petitumnya, maka dalil a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 34 ayat (1) huruf f yang menurut Para Pemohon membatasi kewenangan BPKN hanya pada menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa tugas menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f Undang-Undang 8/1999 menurut Mahkamah harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan tugas lainnya, yaitu menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dalam konteks keperluan penelitian atau riset di bidang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh BPKN.

Apabila BPKN turut diberikan tugas menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen, hal tersebut akan menimbulkan tumpang-tindih tugas dan wewenang dengan ... tugas dan wewenang antara BPSK dan BPKN, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam penanganan pengaduan yang menjadi bagian dari sengketa konsumen. Dengan adanya pembagian tugas dan kewenangan antara kedua badan tersebut, maka akan meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen karena masing-masing dapat berfokus pada fungsi pokok dibentuknya badan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah ... menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (1) huruf f yang menurut Para Pemohon membatasi kewenangan BPKN dan seterusnya dianggap dibacakan adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

### 13. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:10:21]

Terima kasih. Meskipun suara saya serak, tapi saya diberi tugas untuk membacakan putusan yang terakhir sebelum saya masuk Purna Bakti usia 70.

Menimbang bahwa Para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 8/1999 yang menurut Para Pemohon telah menempatkan BPKN dalam posisi subordinat dengan kementerian, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bahwa Para Pemohon dalam Petitumnya memohon agar sekretariat dimaksud yang dipimpin oleh sekretaris jenderal yang ditetapkan melalui keputusan presiden. Terhadap Petitum demikian, Mahkamah ... itu *Mahkamah*-nya dua, satu dicoret. Mahkamah perlu mengutip Pertimbangan Hukum pada subparagraf 3.10.2, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU dan seterusnya, Tahun 2020, dan Pertimbangan Hukum pada subparagraf 3.12.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 dan seterusnya Tahun 2025 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan Petitum Para Pemohon yang menghendaki sekretaris pada BPKN dimaknai 'sekretaris jenderal yang ditetapkan melalui keputusan presiden', menurut Mahkamah, hingga saat ini berkenaan dengan pemaknaan untuk mengubah atau menafsirkan sekretariat menjadi sekretariat jenderal atau sekretaris menjadi sekretaris jenderal, bukan menjadi kewenangan Mahkamah, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya. Terlebih, dalam menentukan pembentukan unit organisasi sekretariat jenderal, diperlukan kajian yang mendalam dalam segala segi ... sisi yang dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga dimaksud. Karena pada dasarnya, pembentukan sekretariat jenderal memiliki konsekuensi yang luas, bukan hanya terkait dengan anggaran, yang dalam hal ini adalah anggaran pendapatan belanja negara, tetapi juga mengakibatkan ruang lingkup kewenangan organisasi menjadi lebih besar.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 8 Tahun 1999 yang menurut Para Pemohon telah menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi BPKN, dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terlepas dari pendirian Mahkamah tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal tantangan dalam perlindungan konsumen saat ini yang telah memasuki babak baru dengan adanya era digital dan kemajuan teknologi informasi yang

memunculkan transaksi modern seperti e-cemo ... e-commerce dan bentuk kemudahan transaksi lainnya dalam perdagangan. Kemajuan dalam transaksi jual-beli, tentunya harus sejalan dengan aspek dalam perlindungan konsumen, meliputi keamanan data dan privasi, jaminan standar mutu, barang dan/atau jasa, kualitas produk, standar kesehatan, hingga dampak terhadap lingkungan. Perlindungan hukum kepada konsumen menjadi semakin penting, mengingat perkembangan globalisasi, dan teknologi informasi, serta kemajuan transportasi, sebagaimana semakin memberikan ruang yang luas dan bebas dalam transaksi perdagangan yang tidak hanya mencakup wilayah di dalam negeri, namun juga hingga melintasi batas-batas wilayah negara lainnya. Hal tersebut semakin mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang dipasarkan untuk dapat dikonsumsi atau digunakan. Akibatnya, fenomena demikian sangatlah berpotensi menjadi konsumen sebagai objek aktivitas bisnis semata untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha dengan mengesampingkan kepentingan dan keselamatan konsumen.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sebagai bentuk tanggung jawab negara yang diamanatkan konstitusi, perlu adanya evaluasi oleh pembentuk undang-undang untuk mengkaji kembali kesesuaian landasan hukum perlindungan konsumen saat ini yang telah berlaku hampir selama 27 tahun, yaitu Undang-Undang 8 Tahun 1999 dengan dinamika dan kemajuan teknologi dalam aktivitas perdagangan kontemporer yang terus berkembang. Evaluasi terhadap undang-undang tersebut, perlu dilakukan secara komprehensif, meliputi mekanisme, perizinan, pengaduan, pengawasan, penyelesaian sengketa, hingga kemungkinan adanya sanksi apabila dibutuhkan, yang keseluruhannya bertujuan untuk meningkatkan jaminan perlindungan hak konstitusional konsumen dan pelaku usaha dengan mengakomodir kondisi masyarakat saat ini sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, keseimbangan, serta keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum tersebut atas, Permohonan Pemohon mengenai Pasal 30 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 8 Tahun 1999 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, berkenaan dengan permohonan Para Pemohon mengenai Norma Pasal 31 Undang-Undang 8 Tahun 1999 telah ternyata bertentangan prinsip negara hukum, melanggar hak untuk memajukan diri[sic!], hak untuk kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi serta bertentangan dengan prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif yang dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang

dimohonkan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon mengenai Pasal 31 Undang-Undang 8 Tahun 1999 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.18 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terima kasih.

#### **14. KETUA: SUHARTOYO [01:17:29]**

Amar putusan.

Mengadili,

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Norma Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen'.
3. Memperintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Delapan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 21 bulan Januari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 ... tanggal 2 bulan Februari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.48 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian pengucapan putusan 14 permohonan. Untuk salinan putusan, akan dikirim pada Para Pihak melalui e-mail masing-masing setelah Persidangan ini selesai atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah Persidangan ini ditutup.

Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk Yang Mulia Prof. Arief telah kebersamai kita semua. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.49 WIB**

Jakarta, 2 Februari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>.

